



PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hi. ANDOS, Tempat & tgl lahir Pallawa 25 – 05 – 1978, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tg. Pangimpuan RT/RW 001/001 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu Sulteng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **J U F R I**, S.H. Advokat, WNI, dalam perkara ini memilih alamat di Jl. Dewi Sartika III No.9 Perum Kehutanan Palu, Sulteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Bank Mandiri Pusat di Jakarta c.q Bank Mandiri Cabang Palu, Jl. Samratulangi Palu, Sulteng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir Bahar selaku Supervisor pada SME Collection & Recovery Floor Palu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Rafia selaku Admin pada SME Collection & Recovery Floor Palu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor SK.JRB.R10/029/2022 tanggal 31 Mei 202, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 73/PDT/2022/PT PAL tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT PAL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengadakan perjanjian pinjaman/kredit kepada TERGUGAT pada tanggal 01 Januari 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 10 (sepuluh tahun) atau 120 (seratus dua puluh) bulan, perjanjian kredit dengan Nomor. 13122012SM451000006. Adapun yang di jaminkan berupa dua buah sertifikat asli masing-masing Nomor. 1290 dan Nomor 1291;
2. Bahwa selama tahun 2013 PENGGUGAT telah melaksanakan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT, selanjutnya memasuki tahun 2014 s/d saat ini, pembayaran angsurannya tidak berjalan sebagaimana mestinya alias macet;
3. Bahwa sejak 2014 s/d saat ini, PENGGUGAT telah mengalami kemacetan usaha sehingga PENGGUGAT tidak dapat menjalankan kewajiban melaksanakan pembayaran angsurannya sebagaimana mestinya;
4. Bahwa PENGGUGAT diwajibkan oleh TERGUGAT untuk membayar sisa pokok sebesar Rp. 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) dan biaya lain-lain sebesar Rp. 283.775.000. (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa PENGGUGAT memiliki kesanggupan pembayaran kepada TERGUGAT sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan rincian pembayarannya :

- Pembayaran pertama dibayar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran selanjutnya diangsur perbulan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) sampai dengan lunas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT, memohon kepada Pengadilan Negeri Palu, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT telah mengalami kemacetan usaha;
3. Menyatakan PENGGUGAT sanggup membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan rincian pembayarannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama dibayar secara tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran selanjutnya diangsur perbulan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) sampai dengan lunas.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 15 September 2022 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima karena tepat dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 15 September 2022 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektornik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri yang diterima pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 September 2022, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 69/Pdt.G/2022/PN Pal;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri kepada : Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sisten informasi Pengadilan Negeri tertanggal 4 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sisten informasi Pengadilan Negeri tertanggal 17 Oktober

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT PAL



2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 Oktober 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak tepat. Bila dibaca secara teliti dalil-dalil tertulis dari TERGUGAT maka jelas dalil-dalil jawaban yang diajukan TERGUGAT tidak jelas, TERGUGAT dalam jawabannya menyatakan Gugatan PENGGUGAT diajukan oleh Aisa Abdullah, hal ini merupakan ketidak cermatan TERGUGAT, dan dapat melemahkan dalil-dalil TERGUGAT itu sendiri. Maka pilihan hukumnya menerima Gugatan PENGGUGAT, sebab TERGUGAT tidak jelas dalam menguraikan identitas PENGGUGAT dalam perkara ini;
2. bahwa TERGUGAT dalam perkara ini telah mengajukan foto copy alat bukti surat berupa sertifikat tidak disertai dengan aslinya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada , maka salinan_salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti";



3. bahwa Pemohon Banding akan membayar melunasi utang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama yaitu pada bulan 12 Tahun 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya akan dibayar setiap akhir tahun (bulan 12) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan lunas yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon kepada PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 15 September 2022;
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal yang disampaikan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 melalui sistem informasi pengadilan;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 15 September 2022, memori banding dari Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 189 ayat (3) RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 September 2022 Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **17 November 2022** yang terdiri dari **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Tardi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **8 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nurhasna Abdullah, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Sutriyono, S.H,M.Hum

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Nurhasna Abdullah, S.H

Perincian biaya

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| b. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| c. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |